



WALI KOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mobilitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dipandang perlu menyediakan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau;
  - b. bahwa besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau telah dihitung dengan memperhatikan *azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga yang berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau, anggota DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi serta dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau;

1.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 7 );
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2020 Nomor 48);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

*Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :*

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Lubuklinggau.
9. Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan dan anggota DPRD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau.

## Pasal 2

*Pemberian Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksudkan untuk mengganti biaya yang harus dikeluarkan karena Pemerintah Kota belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan.*

## Pasal 3

*Tujuan pemberian tunjangan transportasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak disediakan kendaraan dinas jabatan.*

## BAB II SUMBER BIAYA


### Pasal 4

- (1) *Sumber pembiayaan untuk pemberian tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berasal dari APBD.*
- (2) *Sumber dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.*

## BAB III BESARAN TUNJANGAN

### Pasal 5

- (1) *Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tetapkan sebagai berikut:*
  - a. *Pimpinan DPRD meliputi:*
    1. *ketua DPRD sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)/bulan; dan*
    2. *wakil ketua DPRD sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah)/bulan.*
  - b. *anggota DPRD sebesar Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)/bulan.*
- (2) *Apabila Pemerintah Kota dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, maka tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dibayarkan.*

4.....  


Pasal 6

- (1) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 7


Pada saat peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 25 Februari 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU, 

 H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

  
H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR...6